



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, *Hadhanah*, dan Nafkah Anak antara:

drh. FARIKHATUS SA'IDAH Binti Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ambulung Komplek / mess Bppv Regional V Rt. 003/004 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Dalam hal ini menguasai kepada **RAHMI FAUZI, S.H.** dan **M. NOOR, S.H.** Advokat pada kantor Hukum ADVOKAT RAHMI FAUZI, SH. & REKAN alamat jalan Trikora Aneka tambang Cempaka Sari Blok E-16 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 41/SK-KH/2017/PA Bjb tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

drh. YUSWANDI Bin ADE SULAEMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sutoyo S No. 21 Rt. 1 Pasar Sehat Teluk Dalam Muara,

Halaman 1 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



(belakang Toko Raisa) Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari SABTU tanggal 29 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kota Semarang Jawa Tengah, dan pernikahan tersebut dicatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah 1116/136/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat oleh sebab pekerjaan masing-masing bertempat tinggal terpisah, Penggugat di Banjarbaru sedangkan Tergugat di Bogor;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. **ZAHRATUL AZIZAH** lahir pada tanggal 3 Desember 2008 dan 2. **AHMAD FIKRI AL FADHIL**, lahir pada tanggal 20 Desember 2010, yang sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh orang tua Penggugat ;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat oleh karena pekerjaan masing-masing bertempat tinggal terpisah, Penggugat di Banjarbaru sedangkan Tergugat di Bogor;

Halaman 2 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah menikah Tergugat berhenti bekerja dari Perusahaan, oleh karena diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sambil menunggu penempatan Tergugat tinggal di Cianjur dengan orang tuanya. Sedangkan Penggugat tinggal di Banjarbaru otomatis segala kebutuhan hidup ditanggung sendiri oleh Penggugat padahal pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak pertama ;
8. Bahwa pada bulan September 2008 Tergugat sudah mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan harapan Tergugat bisa menjadi tulang punggung keluarga, namun kenyataan tidaklah demikian Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena katanya harus membantu keluarganya;
9. Bahwa Tergugat selain tidak memberikan yang cukup untuk nafkah hidup, Tergugat juga bersikap arogan dan mudah emosi baik terhadap Penggugat dan kepada anak-anak sehingga sangat berdampak buruk perkembangan anak-anak;
10. Bahwa dari permasalahan sebagaimana poin 7 dan 8 diatas Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada 25 Oktober 2015 Tergugat telah mengucapkan/menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi yang hingga saat ini berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya;
11. Bahwa semenjak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karenanya Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Halaman 3 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai sikap arogan dan mudah emosi sebagaimana poin 8 diatas, maka tidak berlebihan Penggugat kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
14. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan, Tergugat sebagai Bapaknya dan mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka wajarlah kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk kedua tersebut setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
1. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yaitu 1. **ZAHRATUL AZIZAH** dan 2. **AHMAD FIKRI AL FADHIL** tersebut kepada Penggugat ;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi

Halaman 4 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 13 September 2017 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 September 2017, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan Akta Nikah No. 1116/136/XII/2017, tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa benar, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Halaman 5 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dengan tergugat oleh sebab pekerjaan masing-masing bertempat tinggal terpisah, Penggugat di Banjarbaru sedangkan Tergugat di Bogor;
- Bahwa benar, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zahratul Azizah yang lahir pada tanggal 3 Desember 2008 dan Ahmad Fikri Al Fadhil yang lahir pada tanggal 20 Desember 2010, yang sekarang ini diasuh oleh orang tua Penggugat atas keinginan Penggugat tanpa persetujuan Tergugat;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat oleh karena pekerjaan masing-masing bertempat tinggal terpisah sementara, Penggugat di Banjarbaru sedangkan Tergugat di Bogor;
- Bahwa **TIDAK BENAR**, kurang lebih 1 (bulan) setelah menikah Tergugat berhenti bekerja dari Perusahaan. **YANG BENAR**, berhenti dari Perusahaan menjelang penempatan tempat kerja Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Selama tinggal terpisah sementara, Tergugat juga melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan Penggugat pernah meminta Tergugat untuk tidak mengirimkan nafkah sebulan untuk dipakai membeli tiket keberangkatan Tergugat ke tempat kerja di Banjarmasin. Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah sementara tersebut telah mendapat izin dan ridlo dari Penggugat;
- Bahwa **TIDAK BENAR**, Tergugat mulai bekerja pada bulan September 2008. **YANG BENAR**, sudah mulai aktif melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada tanggal 1 Agustus 2008. Selama menjalani rumah tangga, hidup bersama dalam satu tempat tinggal, Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk Penggugat dan Keluarga.
- Bahwa **TIDAK BENAR** jika nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup karena habis untuk membantu keluarga Tergugat. **YANG BENAR**,

Halaman 6 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah keseluruhannya, merupakan sisa potongan angsuran ke Bank BRI, biaya rutin keluarga perbulan, uang makan dan biaya transportasi Tergugat ke tempat kerja di Banjarmasin. Tergugat hanya memberikan sebagian kecil saja uang untuk kedua orangtua Tergugat di Cianjur. Itu pun bukan dari gaji pokok, tetapi penghasilan lain yang diperoleh Tergugat sebagai praktisi kesehatan hewan. Hal ini sebagai bentuk bakti seorang anak kepada kedua orangtuanya untuk mengurangi beban hidup mereka, karena kami berasal dari keluarga miskin;

- Bahwa **TIDAK BENAR**, Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak cukup, bersikap arogan dan mudah emosi, baik kepada Penggugat dan kepada anak-anak. **YANG BENAR**, sikap ini hanyalah sebagai bentuk ketegasan sebagai kepala rumah tangga dan orangtua bagi anak-anaknya, namun jika penggugat mengartikan lain, hal itu sepenuhnya hak Penggugat. Dan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan hidup bersama dalam satu tempat tinggal, tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa benar, beberapa tahun terakhir diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran. Sebagai pemicunya lebih sering terjadi karena Penggugat lebih sering memutuskan segala sesuatunya sekehendak hati tanpa dikomunikasikan dan seizin Tergugat serta lebih menuruti apa kata orang tua Penggugat, dibanding apa kata Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Pertengkaran juga sering kali dipicu karena Penggugat sering meminta supaya Tergugat secepatnya bisa pindah tempat kerja ke Jawa. Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat, tentu tidak mudah untuk bisa pindah tempat kerja. Tergugat juga sudah menyampaikan keinginan Penggugat tersebut kepada atasan tempat kerja Tergugat Namun tidak dapat izin. Bahkan Penggugat sering mengutarakan niatnya bahwa maksimal 10 (sepuluh) tahun yang bersangkutan tinggal di Banjarbaru, setelah itu Tergugat akan pindah ke Jawa, dengan atau tanpa Tergugat. Namun demikian, pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian;
- Bahwa benar, terjadi pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2015 karena adanya campur tangan dari pihak Ibunya Penggugat

Halaman 7 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu mertua). Apapun yang dilakukan Tergugat, di mata ibu mertua tidak benar;

- Bahwa benar, Tergugat telah mengucapkan/menjatuhkan talak kepada Penggugat. Hal ini terjadi setelah Ibunya Penggugat (Ibu mertua) meminta Tergugat untuk pergi dari rumah yang telah kami tinggali bersama. Talak ini terlontar karena emosi sesaat dari Tergugat, yang timbul akibat kondisi fisik dan psikologis yang kurang stabil akibat kecapean, dimana seminggu sebelumnya mendapat tugas piket di tempat kerja Tergugat. Namun setelah itu, Tergugat menyadari bahwa tindakan tersebut salah dan menyesalinya;
- Bahwa **TIDAK BENAR**, sejak Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama tidak saling memperdulikan lagi. **YANG BENAR**, dua hari setelah Tergugat menjatuhkan talak, Tergugat kembali ke rumah Penggugat dengan maksud minta maaf dan menyesali apa yang telah terjadi serta meminta untuk rujuk kembali dengan Penggugat. Namun Ibu mertua melarang kami untuk rujuk kembali. Dua hari kemudian, Tergugat kembali ke rumah Penggugat untuk meminta rujuk kembali. Namun Penggugat malah menghubungi orangtuanya di Semarang, selanjutnya Tergugat menerima pesan singkat dari ibunya Penggugat, yang isinya beliau tidak menerima rujuk Tergugat dan meminta Tergugat agar segera meninggalkan rumah Penggugat. Selanjutnya setiap kali Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat, selalu tidak diterima, sekalipun Tergugat ditemani orang ketiga sebagai saksi. Tergugat sudah berusaha terus menjalin komunikasi dengan Penggugat, namun berjalan satu arah. Setiap pesan singkat yang dikirimkan kepada Penggugat, selalu tidak dibalas. Komunikasi melalui media sosial pun tidak berhasil. Akun Tergugat di beberapa media sosial pun telah diblokir Penggugat, sehingga komunikasi tidak terjadi;
- Bahwa Tergugat telah mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan tersebut, dan Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Penggugat, baik Tergugat lakukan sendiri maupun minta bantuan pihak lain dalam hal ini keluarga, teman dekat, rekan kerja dan atasan di tempat kerja masing-masing, tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk

Halaman 8 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga dengan Tergugat adalah alasan yang **TIDAK BENAR**, seperti apa yang telah Tergugat kemukakan pada jawaban Tergugat tersebut diatas;

- Bahwa **TIDAK BENAR**, perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penggugat bertetap hati pada dalil gugatan tertanggal 10 Agustus 2017 tersebut;
- Bahwa Tidak benar orang tua Penggugat ikut campur dalam rumah tangga, akan tetapi orang tua Penggugat sangat prihatin memberikan nasihat baik itu kepada Penggugat maupun kepada Tergugat;
- Bahwa sikap tegas Tergugat dalam rumah tangga memang sangat diperlukan, namun tidaklah demikian yang pernah terjadi terhadap anak-anak itu rasakan Penggugat;
- Bahwa ucapkan talak yang pernah dilontarkan Tergugat karena emosi sesaat, hal ini jelas membuktikan Tergugat mempunyai sikap arogan dan emosional tanpa berpikir sebelum bertindak;
- Bahwa benar Tergugat setelah menjatuhkan talak mengirimkan uang tapi itu hanya untuk anak-anak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tergugat ;

Halaman 9 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2017 tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, nasihat orangtua tentunya sangat diperlukan bagi kebaikan kedua belah pihak. Namun, selama ini yang Tergugat rasakan tidaklah demikian, akan tetapi lebih cenderung menyalahkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beserta orangnya, lebih cenderung mengambil keputusan sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa stabilitas emosi seseorang tidaklah selalu sama, banyak faktor yang berpengaruh, tergantung kondisi fisik dan psikologis yang sedang dihadapi, Seperti yang sudah Tergugat jelaskan pada replik sebelumnya, bahwa talak ini terlontar karena emosi sesaat dari Tergugat, yang timbul akibat kelelahan fisik dan psikologis akibat kecapean, dimana seminggu sebelumnya Tergugat mendapat tugas piket di tempat kerja Tergugat. Sebagai petugas jaga, Tergugat dituntut untuk selalu siap siaga setiap saat, sehingga waktu untuk istirahat berkurang. Disamping itu, tempat kerja yang cukup jauh, yaitu Banjarmasin-Banjarbaru, yang ditempuh dengan menggunakan transportasi kendaraan roda dua setiap harinya. Hal ini cukup menguras energi. Sehingga semua ini banyak berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikologis. Namun, kondisi yang Tergugat alami selama itu tidak dipahami dan dimaklumi Penggugat;
- Bahwa uang yang selama ini Tergugat kirimkan kepada Penggugat, untuk penggunaannya sepenuhnya tanggung jawab Penggugat;
- Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Banjarbaru dapat memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1116/136//XII/2007 tertanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kota Semarang - Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Surat Penyampaian Keputusan Dirjen PKH Pemberian Izin Melakukan Perceraian a.n. Drh. Farikhatus Sa'idah Nomor 12020/KP.260/F1/06/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh ketua RT 003/RW004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Fikri Al Fadhil Nomor 0125/2011 tertanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahratul Azizah Nomor 65/2008 tertanggal 4 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6;

Halaman 11 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Print out* dokumen elektronik asal tertanggal 10 Mei 2015 yang dikirim/diemail oleh Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan salinan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 7.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat, mengaku bernama Wahyuningsih binti Abdullah, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Jagalan, RT 03 RW 05 No. 22, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjarbaru;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil yang saat ini berada dalam asuhan Saksi;
 - Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut, namun saya lihat hubungan Penggugat dengan Tergugat ketika bertemu dingin. Penyebab keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminjam uang serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah pada waktu shalat kemudian membatalkan shalat saya karena melihat Tergugat menarik anak Penggugat dan Tergugat dengan paksa ke *bed* (kasur);
 - Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama. Kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, kecuali untuk kepentingan mengunjungi anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa selama dalam pemeliharaan Saksi keadaan fisik dan mental Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil dalam keadaan sehat-sehat saja;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil. Komunikasi Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil adalah lebih baik kepada Penggugat dari pada kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil untuk menemui Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat PNS (Pegawai Negeri Sipil);
 - Bahwa selama ini yang menafkahi Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil adalah Penggugat dengan mentransfer sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa nafkah sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebulan untuk biaya jajan dan sekolah Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil
2. Saksi kedua Penggugat, mengaku bernama Purwanto bin Atmowiyojo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Balai Veteriner, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya Indah, RT 3 RW 4 No. 35, Kelurahan

Halaman 13 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, kecuali untuk kepentingan mengunjungi anak yang selama ini diasuh oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Balai Karantina Pertanian Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gaji atau penghasilan Tergugat kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 14 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Ibu Penggugat, keadaan fisik dan mental Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil dalam keadaan sehat-sehat saja dan saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah di Jawa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1116/136//XII/2007 tertanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kota Semarang - Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 1;
2. Fotokopi dari foto Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang dibuat/dicetak pada tanggal 20 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diautentikasi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 2;
3. Print out dari Komunikasi Pesan Singkat antara Ibu Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diautentikasi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3;
4. Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus atas nama Yuswandi Nomor Rekening 0163378770, Periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 09 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Pembayaran Gaji bulan Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh pembuat Daftar Gaji Pegawai Golongan III Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 5;
6. Fotokopi Pembayaran Gaji bulan September 2017, yang dikeluarkan oleh pembuat Daftar Gaji Pegawai Golongan III Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 6;

Halaman 15 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Pembayaran Gaji bulan Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh pembuat Daftar Gaji Pegawai Golongan III Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 7;
8. Fotokopi Daftar Perhitungan Uang Makan bulan Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 8;
9. Fotokopi Daftar Perhitungan Uang Makan bulan September 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 9;
10. Fotokopi Daftar Perhitungan Uang Makan bulan Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diautentikasi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor 0167/KP.340/L18.B/8/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diautentikasi dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 11.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan pada bukti-bukti surat yang diajukannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah meminta kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat serta menetapkan biaya hidup bagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak delapan lembar diberi tanda P.1 – P.8 serta dua orang saksi;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan keuangan yang tidak saling terbuka, Tergugat juga pernah berlaku kasar kepada anak-anak;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai;
- Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai sikap kasar dan mudah marah, guna kebaikan perkembangan anak-anak, maka sangat beralasan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan, Tergugat sebagai bapaknya dan mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS, maka wajarlah kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 26 Oktober 2017 dan menolak Gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2017, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*.
- Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:
 1. Kasus posisi Penggugat

Halaman 17 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada kecocokan

2. Kasus posisi Tergugat

Bahwa dalil-dalil Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, lebih cenderung mengada-ada atau mencari-cari alasan untuk bisa bercerai.

Selain itu juga adanya campur tangan dari pihak orang tua Penggugat

3. Pembuktian dalam persidangan

Bahwa di dalam mendalilkan eksepsi dan jawaban, Tergugat mengajukan 8 (delapan) bukti sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

4. Kesimpulan

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan duplik;
- Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Tergugat yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Penggugat melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
- Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan Akta Nikah No. 1116/136/XII/2017, tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Zahratul Azizah yang lahir pada tanggal 3 Desember 2008 dan Ahmad Fikri Al Fadhil yang lahir pada tanggal 20 Desember 2010 dikuatkan dengan keterangan saksi (Wahyuningsih dan Purwanto) dan pengakuan kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa benar telah terbukti kedua anak kami pada saat ini berada dalam pengasuhan orangtua Penggugat di Kabupaten Semarang, yang dikuatkan oleh keterangan saksi penggugat (Wahyuningsih dan

Halaman 18 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Purwanto). Anak pertama kami, Zahratul Azizah, mulai dititipkan pada umur 3 tahun. Sedari awal, Tergugat sebagai ayahnya tidak setuju jika anak pertama kami berada di luar pengasuhan kedua orang tuanya. Namun, Penggugat, selaku ibunya bersikukuh agar dia berada dalam pengasuhan kedua orangtua Penggugat dengan alasan pendidikan di Jawa lebih baik daripada di Kalimantan. Kemudian anak kedua kami, Ahmad Fikri Al Fadhil, mulai dititipkan kepada orangtua Penggugat, kurang dari sebulan setelah Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat;

- Tergugat dan Kedua orangtuanya tidak mengizinkan kedua anak kami berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayahnya;
- Menurut keterangan saksi Penggugat, Wahyuningsih bahwa Tergugat pernah menganiaya anak kedua kami, Ahmad Fikri Al Fadhil, dengan cara menarik tangan dan melemparkannya ke tempat tidur. Hal ini tidak benar, yang benar adalah mengangkat bahunya dan menempatkannya di atas tempat tidur untuk membuka bajunya dan mengajaknya mandi. Hal ini terbukti bahwa saksi hanya mendengar teriakan, bukan melihatnya sendiri. Selama kami berumah tangga tinggal dalam satu rumah, tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada Penggugat sebagai istri maupun kepada kedua anak kami;
- Bahwa tidak benar dan tidak terbukti jika kedua anak kami, Zahratul Azizah dan Ahmad Fikri Al Fadhil merasa tertekan atau merasa ketakutan jika bersama Tergugat sebagai Bapak. Namun sebaliknya, mereka berdua sangat dekat sekali dengan Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan foto-foto kebersamaan kami di setiap kesempatan. Bagaimanapun juga setiap anak pasti memerlukan sosok seorang bapak untuk selalu mendampingi;
- Menurut keterangan saksi, Wahyuningsih, bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kedua anak kami. Bahwa keterangan itu terbukti tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan *print out* Rekening Koran Tergugat. Selain itu juga dapat dibuktikan dari *screenshot* pesan

Halaman 19 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



singkat yang disampaikan Tergugat kepada Ibunya Penggugat untuk meminta rekening yang bersangkutan untuk memudahkan mentransfer uang untuk anak-anak kami. Namun tidak dibalas oleh yang bersangkutan;

- Bahwa telah diakuiinya kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2017 kurang harmonis, terjadi perselisihan dan dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat (Wahyuningsih dan Purwanto). Namun bukan berarti Penggugat menyerah untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang retak ini. Jika melihat perkara gugatan dan replik Penggugat, bahwa sepertinya perselisihan atau percekocokan diantara kami sangat sering terjadi. Padahal tidak demikian, perselisihan kami tidak sesering yang dibayangkan dan tidak pernah terjadi pertengkaran terbuka, seperti teriak-teriak, saling baku pukul, saling lempar perabotan rumah tangga, ataupun yang lainnya. Perselisihan kami hanya berupa diam. Sehingga tidak ada seorang pun tetangga kami yang tahu jika kami sedang berselisih. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, Wahyuningsih, bahwa kami bersikap dingin jika sedang berselisih;
- Bahwa benar telah terbukti Tergugat meninggalkan rumah bersama kami, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat (Purwanto). Hal ini terjadi setelah Ibunya Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah bersama kami. Bahkan ketika Tergugat berusaha kembali ke rumah pun, selalu diusirnya dan tidak dibukakan pintu rumah. Hal ini dikuatkan dengan bukti *screenshot* pesan singkat ibunya Penggugat dari HP Tergugat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (*vide* bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,



kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat adalah *principal* yang memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah menguasai kepada Rahmi Fauzi, SH. Dan M. Noor, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa setelah Pengadilan meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan pemberian kuasa, karenanya para kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat sah mewakili dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama *principal* Penggugat dalam perkara *a quo*;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* pada dasarnya mencakup tiga hal, yaitu perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak. Tuntutan utama Penggugat kepada Pengadilan adalah untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?;
3. Apakah Penggugat selama ini telah mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik?;
4. Apakah Tergugat layak dibebani kewajiban menafkahi anak dan berapa nilai kelayakan yang dibebankan kepadanya?.

Pertimbangan alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.7 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara

Halaman 23 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa perihal materi alat-alat bukti tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa terkait dengan materi keterangan Para Saksi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat yang membantah sebagian dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 – T.11 dan secara formil (setelah diteliti) dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitim: Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putusan karena perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitim tersebut, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi

Halaman 24 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجْجًا
لَكُمْ لِيَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

:Artinya

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Halaman 25 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq*, di dalamnya mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan

Halaman 26 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 –P.6, T.1, serta keterangan dan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Ahmad Fikri Al Fadhil (lahir 20 Desember 2010) dan Zahratul Azizah (lahir 3 Desember 2008);
- Bahwa dari bukti P.2, P.4, P.7 dan keterangan para saksi Penggugat dikaitkan dengan dalil-dalil Tergugat (jawaban, duplik, dan kesimpulan) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih yang disebabkan masalah ketidakterbukaan dalam hal komunikasi dan keuangan, perselisihan mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama dua tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik selayaknya suami isteri;
- Bahwa dalam polemik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat, telah pula diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, serta nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, namun tidak ternyata upaya-upaya dimaksud mampu mengubah pendirian Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sikap Penggugat yang telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat merupakan indikasi kuat bahwa Penggugat tidak lagi memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga jika Penggugat tetap ditempatkan dalam ikatan perkawinan saat ini, maka Penggugat akan merasakan penderitaan batin, sesuatu yang justeru harusnya dihindari dan dihilangkan dalam suatu kehidupan rumah tangga;
- Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan

Halaman 27 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheelebare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat adalah “menyatakan perkawinan putus karena perceraian”, Pengadilan perlu menyesuaikan hal tersebut dengan jenis perceraian menurut ketentuan dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *bain sughra*. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dinyatakan secara lengkap dalam diktum putusan ini.

Petitum: Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadlanah*

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Fikri Al Fadhil (lahir 20 Desember 2010) dan Zahratul Azizah (lahir 3 Desember 2008);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menegaskan sikapnya apakah keberatan atau tidak. Tergugat hanya menegaskan bahwa akhir-akhir ini ia sulit bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kelayakan Penggugat untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut ini;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);
- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlonah* ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadlonah* dari tangan ibu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan amana sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلا حضنة لها

Artinya:

"Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang"

- Bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;
- Bahwa namun demikian, dalam persidangan terungkap fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan ibu Penggugat yang berdomisili di Semarang sementara Penggugat sendiri bekerja dan berdomisili di Banjarbaru. Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah bersekolah di daerah tempat tinggal Ibu kandung Penggugat. Artinya bahwa, selama beberapa waktu terakhir, Penggugat tidak secara faktual mengasuh langsung kedua anak tersebut;
- Bahwa perlu ditekankan salah satu prinsip dalam gugatan hak asuh anak adalah Penggugat dapat membuktikan selama ini ia mengasuh anak-anaknya dengan baik atau dalam kondisi tertentu ia diindikasikan dapat lebih baik dalam menjalankan peran "Ibu" dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, gugatan hak asuh anak mempersyaratkan Penggugat secara faktual telah mengasuh anak-anaknya

Halaman 31 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan dalam penguasaannya atau dalam kondisi tertentu, ia diindikasikan lebih baik dalam mengasuh anak dibanding dengan pihak lain yang saat itu mengasuhnya;

- Bahwa Penggugat dalam hal ini meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh dan bersekolah di tempat ibu kandung Penggugat, sementara Penggugat sendiri bekerja dan berdomisili di Banjarbaru. Keadaan ini secara yuridis menimbulkan kontradiksi, karena Penggugat yang meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh secara faktual tidak dapat mengasuh anaknya dalam pengertian yang “hakiki” dikarenakan perbedaan domisili yang sedemikian jauh. Tujuan penetapan hak asuh anak, salah satunya, adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi sebagaimana Penggugat tersebut di atas, sulit bagi Penggugat untuk benar-benar menjalankan peranannya sebagai pemegang hak asuh untuk kepentingan terbaik bagi anaknya di saat ia sendiri tidak “menguasai” anak-anak tersebut; sebaliknya anak-anak tersebut justru berada dalam penguasaan (pengasuhan) ibu kandungnya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, saat ini diasuh oleh Ibu Kandung Penggugat. Selama dalam pengasuhan ibu kandung Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik dan menjalani pendidikan secara wajar di wilayah tempat tinggal ibu kandung Penggugat. Terhadap fakta ini, Pengadilan berpendapat bahwa tidak dapatnya Penggugat secara faktual “menguasai” kedua anak Penggugat dan Tergugat dan pada sisi lain kedua anak Penggugat dan Tergugat dapat tumbuh dengan baik dalam pangasuhan ibu kandung Penggugat, menyebabkan tidak ada keadaan mendesak bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Artinya pula, bahwa dengan tanpa menetapkan hak asuh anak kepada salah seorang dari Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap dapat tumbuh kembang dengan baik; keadaan mana cukup beralasan hukum untuk tetap dipertahankan hingga adanya keadaan-keadaan di kemudian

Halaman 32 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



hari yang urgen dan mendesak untuk ditetapkan kembali hak asuh anak untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pengadilan menetapkan adanya *status quo* atau mempertahankan keadaan yang ada saat ini untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat. Dengan ditetapkannya *status quo* tersebut, kedua anak Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya tetap berada dalam pengasuhan ibu kandung Penggugat untuk tetap menjaga stabilitas perkembangan fisik dan psikis kedua anak tersebut serta menjamin kepentingan terbaik mereka. Dalam keadaan *status quo* tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam merawat dan aktif dalam mengontrol dan memberikan kontribusi bagi perkembangan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak petitum Penggugat mengenai hak asuh anak.

Petitim: Menghukum Tergugat membayar nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa selama ini ia telah menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan bukti T.4 berupa transfer sejumlah uang untuk digunakan sebagai nafkah kedua anak tersebut;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, terlepas dari pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak telah ditolak dan ditetapkan dalam keadaan *status quo*, maka tuntutan mengenai nafkah dipandang tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tuntutan nafkah anak kepada Tergugat merupakan tuntutan membayar sejumlah nafkah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat. Dalam perkara *a quo*, kedua anak dalam penguasaan ibu kandung Penggugat dan tuntutan hak asuh anak telah ditolak Pengadilan. Tuntutan nafkah anak agar dibayarkan kepada Penggugat memiliki *nature* (sifat dasar) sebagai rangkaian dan/atau konsekuensi dari pengasuhan (penguasaan) anak oleh salah seorang pihak, *in casu* kedua anak Penggugat dan Tergugat senyatanya justeru berada dalam pengasuhan (penguasaan) ibu kandung Penggugat. Lagi pula, Tergugat dapat membuktikan bahwa selama ini ia telah rutin mentransfer sejumlah uang kepada ibu kandung Penggugat untuk digunakan sebagai nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat pun dalam persidangan telah menegaskan iktikad baiknya untuk tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menafkahi anak sebagaimana telah ia lakukan selama ini;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat;
- Bahwa namun demikian, sebagai konsekuensi dari hubungan nasab antara Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anaknya tersebut, menurut ia tetap wajib menafkahi anaknya menurut kemampuan yang ia miliki dan menurut cara yang telah ia lakukan selama ini;

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan hak asuh anak dan nafkah anak ditolak, maka bukti-bukti selain yang telah dipertimbangkan secara rinci di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian materi gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk

Halaman 34 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**drh. YUSWANDI Bin ADE SULAEMAN**) terhadap Penggugat (**drh. FARIKHATUS SA'IDAH Binti Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak untuk selebihnya
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD. ANTON**

Halaman 35 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PUTRA, SH., MH. dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HUSNAWATI, S.Ag., M.Sy.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

MUHLIS, SHI., MH.

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Anggota I

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	130.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	330.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 36 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan pihak Tergugat dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 04 Januari 2018.

Banjarbaru, 14 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Halaman 37 dari 37 halaman
Putusan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)